

Pengantar:

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.

(Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong)



FIQIH EKONOMI SYARI'AH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
Waqi'atul Aqidah, M.Pd.

Editor: Abd. Ghafur, M.E.I. | Ainur Rofiq Sofa, M.Pd | Ainul Yaqin

Pengantar:
Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
(Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong)

FIQIH EKONOMI SYARI'AH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
Waqi'atul Aqidah, M.Pd.

Editor: Abd. Ghafur, M.E.I. | Ainur Rofiq Sofa, M.Pd | Ainul Yaqin



FIQIH EKONOMI SYARI'AH

Penulis : Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
Waqi'atul Aqidah, M.Pd.

ISBN : 978-623-329-133-0

Copyright © Maret 2021

Ukuran: 15.5 cm X 23 cm; Hal: viii + 158

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Ahmad Ariyanto
Desainer Sampul : M. Rosyiful Aqli
Editor : Abd. Ghafur, M.E.I.
Ainur Rofiq Sofa, M.Pd
Ainul Yaqin

Cetakan I, Maret 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah)

إِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ. (رواه الديلمي)

Artinya: apabila seorang manusia (hamba) tidak mendoakan kepada kedua orang tuanya maka sesungguhnya telah putus rizqinya. (H.R. Ad-Daylami)

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan karunia-Nya yang jumlahnya tidak terhitung atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Salah satu yang patut disyukuri kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong sebagai kampus berbasis pesantren yaitu Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kampus ini didirikan oleh Khalifatulmarhum Al 'Arif Billah KH. Hasan Saifourridzal, pengasuh ketiga Pesantren Zainul Hasan Genggong.

Seiring dengan perkembangan kampus yang telah menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 394 Tanggal 12 April 2020 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama yang diserahkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada tanggal 8 Mei 2020. Kami ucapkan terimakasih kepada penulis buku ini, Dr. Abd. Aziz, M.Ag. dan Waqi'atul Aqidah, M.Pd., sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syari'ah yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menulis buku dengan Judul Fiqih Ekonomi Syari'ah yang akan dijadikan kurikulum institusi pada Prodi Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, dan Manajemen Keuangan Syari'ah, serta prodi lain pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hal ini bertujuan

agar para mahasiswa lulusan program studi tersebut memiliki pemahaman tentang Fiqih Ekonomi yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran buku ini bertujuan agar dijadikan referensi, bacaan, dan kajian pada saat proses kuliah di kampus berlangsung, maupun kajian-kajian ekstrakurikuler. Rektor berharap para mahasiswa mampu menghafal ayat-ayat Al- Qur'an, Hadits-hadits Nabi, bahkan Qaulul Ulama' agar dapat memahami kajian fiqih ekonomi syari'ah secara sempurna. Buku ini tentu terdapat kekurangan dan kesempurnaan buku ini dapat dicari pada referensi-referensi lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kraksaan, 20 Juni 2020
Rektor,

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.

DAFTAR ISI

Motto.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Dasar-Dasar Al-Qur'an dan Hadits	2
C. Tujuan yang Ingin Dicapai.....	3
D. Sasaran.....	4
BAB II FIQIH MUAMALAH.....	5
A. Definisi Ilmu	5
B. Definisi Fiqh.....	7
C. Definisi Syari'ah.....	8
D. Definisi Fiqih Ekonomi	9
E. Sumber Hukum Bisnis	11
F. Konsep Ekonomi Keumatan	13
G. Transaksi Jual Beli.....	17
H. Murabahah.....	30
I. Uang Muka dalam Murabahah	34
J. Diskon dalam Murabahah.....	36
K. Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)	38
L. Musyarakah.....	43
M. Pembiayaan Ijarah	48
N. Jual Beli Salam.....	52
O. Jual Beli Istishna'	55
P. Wakalah.....	57
Q. Kafalah.....	59
R. Hawalah	62

S. Undian dan Lotere.....	64
T. Zakat dan Pajak.....	72
BAB III FIQIH PERBANKAN SYARI'AH.....	101
A. Bank, Rente dan Fee	101
B. Giro	109
C. Tabungan	112
D. Kredit dalam Pandangan Islam	116
E. Deposito	120
F. Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.....	123
G. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.....	125
H. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	127
I. Al-Qardh	129
J. Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah.....	132
K. Asuransi Menurut Islam.....	140
DAFTAR RUJUKAN	149
Tentang Penulis I.....	153
Tentang Penulis II	156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Ajaran agama Islam terdiri dari tiga pokok ajaran Aqidah, Syariat, dan Akhlak. Kajian pada buku ini adalah kajian tentang syariat pada subsatansi tentang jual beli secara Syari'ah. Islam mengajarkan agar ummatnya mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan dari sesuatu yang baik dengan standarisasi yang baik menurut syari'at. Jual beli contohnya "Lakukanlah jual beli yang baik, menepati syariat, rukunnya tidak menipu atau tidak menganiaya.

Islam mengajarkan terhadap ummatnya agar mampu menjadi pekerja yang semangat, "Bekerjalah urusan dunia seakan-akan hidup selamanya agar timbul semangat hidup penuh optimis dalam kehidupannya, dan bekerjalah untuk akhirat seakan-akan mati besok. Ini menunjukkan Islam mengajarkan urusan akhirat agar lebih fokus dan pekerjaan dunia apabila diniati dengan baik akan menjadi pekerjaan akhirat yang berdampak secara positif. Ia mendapatkan pahala dari Allah.

Allah mencintai orang mukmin yang bekerja, Islam tidak menghendaki ummatnya menjadi ummat yang pemalas, ummat yang konsumtif tapi menjadi ummat yang produktif dan mampu hidup mandiri untuk dirinya mandiri bersama keluarganya dan yakinlah rezeki yang mengatur Allah. Namun ummatnya harus berikhtiar agar mendapatkan rezeki yang halal. Kalaupun kita

meyakini terdapat rezeki yang terkadang datang tanpa dicari. Rezeki yang datang dengan tiba-tiba atas kehendak dan cinta Allah.

Melalui buku ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi, apapun jurusannya perlu mendapatkan pengetahuan tentang Fiqih Ekonomi Syari'ah. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan aktivitas transaksi jual beli dalam bentuk apapun tetap memiliki standarisasi kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Qaulul Ulama' sehingga menjadi hamba Allah yang mendapatkan keuntungan yang halal, serta mendapatkan ridho Allah menuju keberkahan hidup.

B. Dasar-Dasar Al-Qur'an dan Hadits

Islam mengajarkan menjadi ummat yang produktif, mampu bekerja dengan baik, dan memiliki standarisasi kebenaran dengan dasar-dasar dibawah ini:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

Artinya: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. H.R. Ibnu Majah.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا مَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ. رواه البيهقي

Artinya: sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja, apabilaa bekerja ia melakukannya dengan ihsan (baik). H.R. Al-Baihaqi

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْمُحْتَرِفِ. رواه الطبرني

Artinya: sesungguhnya Allah senang kepada orang mukmin yang bekerja. H.R. At-Thabrani

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ. رواه أحمد

Artinya: Rasulullah SAW ditanya tentang paling utamanya sebuah pekerjaan, Rasulullah menjawab "pekerjaan yang paling utama iyalah jual beli yang baik (menepati syariat, rukunnya dengan tidak menipu atau menganiaya) dan profesi seseorang (kerja) dengan tangannya sendiri (profesi). H.R. Ahmad.



BAB II

FIQH MUAMALAH

A. Definisi Ilmu

Sebelum membahas tentang kajian fiqh ekonomi Syari'ah, perlu dipahami mengenai makna ilmu secara definisi dan istilah. Sekaligus memilah wilayah pengetahuan *ilahiah* dan pengetahuan manusia. Meskipun semua pengetahuan adalah milik Allah, namun beberapa pengetahuan memang tetap dikehendaki Allah untuk manusia. Posisi ilmu dalam agama Islam menempati peran yang sangat strategis. Terdapat banyak bahasan mengenai ilmu dalam Al Quran dan Hadits yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk menguasai ilmu.

Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu karena peran dasar manusia adalah sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi) yang ditandai dengan pengajaran ilmu (*asmaa' kullaha*). Allah juga telah menjanjikan orang yang beriman dan memiliki ilmu pada posisi yang lebih tinggi derajatnya. Mengingat peran strategis ilmu dalam Islam, maka konsep ilmu dalam Islam menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui (Abidin, 2011).

Arti ilmu secara bahasa ditinjau dari bahasa arab yaitu asal kata *'ilm* yang artinya tanda, penunjuk, atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang dapat dikenal. Sebagaimana pula kata *ma'lam*, yang memiliki arti tanda jalan atau sesuatu agar seseorang membimbing dirinya atau sesuatu yang membimbing seseorang. Demikian juga kata *'alam* dapat diartikan sebagai penunjuk jalan.

Ilmu merupakan sebuah keistimewaan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang menjalankan fungsi kekhalifahan. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 31-32:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝١٣-٢٣

Artinya : “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para Malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua benda ini, jika kamu yang benar * Mereka menjawab, ‘Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah : 31-32).

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk meraih dan mengembangkan ilmu atas izin Allah. Hal ini telah disuratkan dalam banyak ayat bahwa manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu sebagai pedoman atau petunjuk baginya dalam menjalankan amanah Allah. Secara langsung, Al Qur’an juga menyebutkan bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang tinggi beberapa derajat.

لَهُ مَعْقِبَتٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar Ra’du: ayat 11)

Secara sederhana dapat diuraikan bahwa hakikat ilmu dalam Islam meliputi tiga bidang utama. Pertama, bidang yang lahir dari proses pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang dapat diindra seperti sains kealaman yang menjadikan alam raya



BAB III

FIQIH PERBANKAN SYARI'AH

A. Bank, Rente dan Fee

Di dalam Ensiklopedi Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, disebutkan bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain (Hasan, 2003: 75). Selain dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.

Mengenai perbankan ini sebenarnya sudah dikenal kurang lebih 2500 sebelum masehi di Mesir Purba dan Yunani, dan kemudian oleh Bangsa Romawi. Perbankan modern berkembang di Italia pada abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai ke-Pausan dan perdagangan wol. Selanjutnya berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19. Sesuai dengan fungsinya bank-bank terbagi ke bank primer dan bank sekunder. Bank primer yaitu bank yang menciptakan uang, sedangkan bank sekunder yaitu bank-bank yang tidak menciptakan uang, juga tidak dapat memperbesar dan memperkecil arus uang, seperti bank-bank umum, tabungan, pembiayaan usaha dan pembangunan (Hasan, 1997: 39).

Kalau diperhitungkan bentuk hukumnya, maka struktur bank-bank di Indonesia adalah bank-bank negara, bank-bank pemerintah daerah, bank-bank swasta nasional, bank-bank asing campuran, dan bank-bank milik koperasi. Dalam topik ini, ada dua masalah yang akan dibahas yaitu bank dan rente, bank dan fee.

1. Pengertian Bank dan Rente

Bank menurut Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang (Hasan, 1997: 40).

Dari batasan di atas, jelas bahwa usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Sedangkan rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih dikenal dengan istilah bunga.

Fuad Muhammad Fachruddin disebutkan bahwa rente adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang meminjamkan uang kepadanya, perusahaannya bertambah maju dan keuntungan yang diperoleh juga bertambah banyak (Hasan, 1997: 40).

Menurut Fuad Fachruddin sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya. Sebab, pembayarannya lebih dari uang yang dipinjamkannya. Sedang uang yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedang rente itu semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pihak bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung (Hasan, 2003: 76).

Di dalam Islam dikenal ada doktrin tentang riba dan mengharamkannya (al-Qardhawi, 2001: 50&57; Nasution, 1996: 37-73; Parmudi, 2005: 23-25 & 55-73; al-Asymawi, 2004: 121-130). Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya (Amal & Panggabean, 1992, 75-83; Syarifuddin, 2002: 212-215).

Dunia perbankan dengan sistem bunga (*rente*), kelihatannya semakin mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir tidak mungkin menghindarinya, apalagi menghilangkannya. Bank pada saat ini merupakan sesuatu kekuatan ekonomi masyarakat modern.

Dari satu segi ada tuntutan keberadaan bank itu dalam masyarakat untuk mengatur lalu lintas keuangan, di lain pihak, masalah ini dihadapkan dengan keyakinan yang dianut oleh umat Islam, yang sejak awal kehadiran agama Islam telah didoktrinkan bahwa *riba* itu haram hukumnya. Pada saat diharamkan, *riba* itu telah berurat berakar dalam masyarakat jahiliyah yang merupakan pemerasan orang kaya terhadap orang miskin. Orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Sebagian besar ulama membagi *riba* menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Riba nasiah*, yaitu *riba* yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan) pembayaran hutang.
- b. *Riba fadhl*, yaitu *riba* yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda atau bahan sejenis. (Hasan, 1997: 41; Syihab, 124-125; Muthahhari, 43-51; Munawar, 2004: 67-69)

Untuk menentukan status hukum bermuamalah yang baik, masih banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau cendekiawan Muslim, diantaranya:

Pertama, Abu Zahrah, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Kairo, Abu A'la al-Maududi di Pakistan, Muhammad Abdullah al- A'rabi dan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa bunga bank itu (*riba nasiah*) dilarang oleh Islam, oleh sebab itu umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Di antara ulama tersebut, Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah "darurat atau terpaksa" tetapi secara mutlak beliau mengharamkan.

Kedua, Mustafa Ahmad al-Zarqa, guru besar hukum Islam dan hukum perdata Universitas Syariah di Damaskus mengemukakan bahwa *riba* yang diharamkan seperti *riba* yang berlaku pada masyarakat jahiliyah, yang merupakan pemerasan terhadap orang yang lemah (miskin), yang bersifat konsumtif. Berbeda dengan yang bersifat produktif, tidak termasuk haram. Muhammad Hatta di Indonesia juga berpendapat demikian.

Ketiga, A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank (*rente*), seperti yang berlaku di Indonesia, bukan *riba* yang diharamkan

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Siradjuddin. 1990. *40 Masalah Agama, Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdalati, Hammudah. 1983. *Islam Suatu Kepastian*. Jakarta: Media Da'wah.
- Abduh Muhammad dan Muh. Rasyid Ridha. *Tafsir al Manar II dan IV*. Beirut: Dar wa Mathabi' al-Sya'b.
- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pessindo.
- Ahkamul Fuqaha. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999 M)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerja sama dengan Diantama.
- Aibak, Kutbuddin, Dr. M. Hi. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarif al-Malik Fahdli Tiba'atal-Mushhaf al-Syarif.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean. 1992. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*. Bandung: Mizan.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. 2004. "Asuransi dalam Perspektif Fiqh Islam", dalam *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, vol. 09 no. 1 Juli 2004. Tulungagung: STAIN Tulungagung.
- Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh*

- Mahmud Syaltut. Yogyakarta: LESFI.
- Azizy, Ahmad Qodri A. 2000. *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*. Yogyakarta: LKIS.
- Djakfar, Muhammad, Prof. Dr. H., SH, M. Ag. 2013. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Dutton, Yasin. 2003. *Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah*, alih bahasa M. Maufur. Yogyakarta: Islamika.
- Fachruddin, Fuad Mohd. t.t. *Riba dalam Bank-Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fuad, Mahsun. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS.
- Hartono, Sri Rezeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Ali. 1997. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Tholchah. 1987. *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: Galasan Nusantara.
- Hassan, A., dkk. 1994. *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hendrawan, Sanerya, Ph.D. 2009. *Spiritual Management: From Personel Enlightenment Towards God Corporate Governance*. Bandung: Mizan.
- Hooker, M.B. 2002. *Islam Mahdzab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, penj. Iding Rosyidin Hasan. Jakarta: Teraju.
- Hubeis, Umar. 1987. *Fatawa*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. 2013. *NU Menjawab Problematika Umat*. Surabaya: Bina Aswaja.
- Mahfudh, Masduki Achmad. 2003. *101 Masalah Hukum Islam: Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. MUI Provinsi Jawa Timur: Pustaka Dai Muda.
- Mardani, Dr. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas'udi, Masdar F., 1991. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M

- Muthahahari, Murtadha. 1995. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*. Penj. Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2005. *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Roykan.
- Mulkhan, Abdul Munir. 1993. *Pak AR Menjawab dan 274 Permasalahan dalam Islam*. Yogyakarta: Roykan.
- Qardhawi, Yusuf. 1978. *Al-Halal wa Al-Haram*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islami.
- Sabiq, Sayid. 1982. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 1. Libanon: Darul Fikr.
- Salim, A. Abbas. 1985. *Dasar-dasar Asuransi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, M. & Endang. 1995. *Hukum Asuransi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Asy-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr. 1954. *Al-Jami' al Saghir*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Thantawi, Muhammad, dkk. 1997. *Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Tela'ah Syar'iyah*. Yogyakarta: Adi Wacana Yogya.
- Yafie, Ali. 1997. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM.
- Zaidan, Alauddin, dkk. 1995. *Hakikat Hukum Allah*. Penj. Ahmad Abd. Majid. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Zuhdi, Masjufuk. 1994. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum*. Jakarta: Haji Masagung.
- Tim BAZ kab. Probolinggo, *Panduan Praktis Zakat*, Op Cit.
<https://www.dompetdhuafa.org/id/berita/detail/perbedaan-zakat-infak-sedekah>.

TENTANG PENULIS I

Abd. Aziz, Lahir pada tanggal 5 Agustus 1965, di desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Banyuanyar Tengah, Lulus tahun 1975.
2. MI Mirqatul Ulum Liprak Kulon, Lulus tahun 1978.
3. MTS Wali Songo I Kedungsari Maron, Lulus tahun 1981.
4. SMA Zainul Hasan Genggong, Lulus tahun 1984.
5. Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong, Lulus tahun 1988.
6. Sarjana Starata 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan, Lulus tahun 1991.
7. Sarjana Starata 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Merdeka Malang, Lulus tahun 2001.
8. Doktor di Universitas Merdeka Malang, Lulus tahun 2015.

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Pesantren Zainul Hasan Genggong, Lulus Tahun 1984.
2. Lembaga Dakwah Pesantren Zainul Hasan Genggong.
3. Lembaga Bahasa Arab Pesantren Zainul Hasan Genggong.
4. Lembaga Bahasa Inggris Pesantren Zainul Hasan Genggong.
5. General English Conversation Probolinggo.
6. Diklat Metodologi Dakwah Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Riwayat Pekerjaan

1. Guru MI Hidayatul Islam Karangbong Probolinggo, 1985-1987
2. Kepala MTS Izzatul Mut'allimin Karangpranti Probolinggo, 1986-1989.
3. Waka MTS Zainul Hasan Genggong, 1989-1994.
4. Kepala MTS Zainul Hasan Genggong, 1989-1994.
5. Kepala MTS Zainul Hasan 2 Jorong Leces, 1996-1999.
6. Kepala MA Mirqatul Ulum Liprak Kulon, 2002-2004.
7. Guru SMA Zainul Hasan Genggong, 1996-1999.
8. Kabag, Akademik STAI Zainul Hasan Genggong, 1997-1998.
9. Ka, TU STAI Zainul Hasan Genggong Kraksan, 1998-2001.
10. Asisten Dosen STAI Zainul Hasan Genggong Kraksan, 1997-1998.
11. Dosen Tetap STAI Zainul Hasan Genggong Kraksan, 2000-Sekarang.
12. Pembantu Ketua 1 STAI Zainul Hasan Genggong Kraksan, 2003-2015.
13. Ketua STAI Zainul Hasan Genggong Kraksan, 2012-Sekarang.
14. Dosen Tidak Tetap STIH Zainul Hasan Genggong Kraksan, 2004-2005.
15. Dosen Tidak Tetap Akper Hafshawaty Zainul Hasan Genggong, 2002-Sekarang.
16. Dosen Tidak Tetap Akbid Hafshawaty Zainul Hasan Genggong, 2007-Sekarang.
17. Dosen Tidak Tetap Stikes Hafshawaty Zainul Hasan Genggong, 2008-Sekarang.
18. Ka. Biro Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, 1997-Sekarang.
19. Aktif mengikuti Diklat ESQ Di tingkat Kab. Probolinggo.
20. Aktif mengisi Diklat Di beberapa sekolah dan pesantren di Kota dan Kab. Probolinggo.
21. Aktif mengisi Diklat Kecerdasan Majmuk Di beberapa Masjid di Kab. Probolinggo.
22. Ketua Senat STIKES Hafshawati PZH. Genggong, 2015-Sekarang.
23. Rektor Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, 2014-2019.
24. Rektor Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong, 2020 - 2025

Riwayat Organisasi

1. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kab. Probolinggo. 2003-2005.
2. Anggota Forum Lintas Pelaku Kab. Probolinggo, 2002-2004.
3. Sekretaris Umum DPP Tanaszaha Genggong, 2002-2008.
4. Ketua Umum DPP Tanaszaha Genggong, 2008-Sekarang.
5. Pengurus MWC NU Pajarakan Pada lembaga Dakwah, 2000-2003.
6. Wakil Ketua Tanfidziah PCNU Kraksaan, 2009-Sekarang.
7. Pengurus MUI Bidang Pendidikan Kab, Probolinggo, 2010-Sekarang.
8. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kab, Probolinggo, 2010-Sekarang.
9. Instruktur Wilayah (IW) PKPNU Jatim.
10. Ketua II Forum Pimpinan Perguruan Tinggi PTKIS Jatim Kopertais Wilayah IV Surabaya.

Karya Tulis

1. Paradigma Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong
2. Filsafat Pesantren Zainul Hasan Genggong
3. Kyai Sang Manager,
4. KH. Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah, SH.MM.: Peran dan Tanggung Jawab
5. Cerdas Aswaja Bersama Metode TIKRAR
6. Pelayanan Kesehatan Berbasis Spiritual
7. Fiqih Kesehatan
8. Mahfudhat Fadhailul Iman
9. Mahfudhat Fadhailun Nabi was Shahabah
10. Fiqih Ekonomi Syariah
11. Etika Profesi Guru
12. Kepemimpinan Penggerak Budaya Mutu Pendidikan
13. Al Muhimmatul Aqidah Al Hasanain

TENTANG PENULIS II

Waqi'atul Aqidah, Lahir pada 16 Januari 1995, di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo.

Riwayat Pendidikan

1. SDN I Karanggeger, 2001 – 2007
2. MTsN Pajarakan, 2007 – 2010
3. SMKN 1 Kraksaan, 2010 – 2013
4. S1 Universitas Jember, 2013 – 2017
5. S2 Universitas Negeri Malang (UM), 2017 – 2019

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Mahasiswi Al Husna, Sumbersari, Jember
2. Pelatihan Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Jember
3. Pelatihan Toefl ITP Preparation Di Eddys
4. Pelatihan Toefl di Pusat Bahasa Universitas Negeri Jember

Pengalaman Kerja

1. Dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2019 – sekarang
2. MA Zainul Hasan 1 Genggong Probolinggo, sebagai Guru Sosiologi 2019
3. Bimbel Edulab Malang, sebagai Pengajar Sosiologi 2019
4. Bimbel Ilhami Malang, sebagai Pengajar Sosiologi 2019
5. SMPN 1 Bondowoso, Sebagai Pengajar Terbimbing Pos Daya 2016

6. Lembaga Keuangan Bank Indonesia (BI) Jember, Magang 2015
7. Koperasi Medan Rezeki, Magang 2015
8. PT Sasa Inti, Praktik Kerja Industri 2012

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) Universitas Negeri Malang (UM), 2019.
2. Relawan Yayasan Edukasi Mandiri (YEM) Jember sebagai Pengajar, 2016 - 2017.
3. Anggota Sie. Kaderisasi UKKI MASA FKIP Universitas Negeri Jember, 2016.
4. Sekretaris I UKM Penalaran dan Penelitian Mahasiswa (PELITA) Universitas Jember, 2015.
5. Ketua Laboratorium Jurnal Pendidikan Ekonomi (JPE) FKIP Universitas Negeri Jember, 2015-2016.
6. Anggota Forum Lingkar Pena (FLP) Jember, 2014.
7. Ketua I OSIS SMK Negeri 1 Kraksaan, 2011 - 2012.
8. Sekretaris I Koperasi Siswa SMK Negeri 1 Kraksaan Tahun 2011-2012
9. Sekretaris I Tim Adiwiyata SMK Negeri 1 Kraksaan Tahun 2011-2012
10. Sekretaris I ROHIS SMK Negeri 1 Kraksaan 2011-2012
11. Anggota English Excellent Club SMK Negeri 1 Kraksaan 2011-2012

Karya Tulis

1. Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Perspektif Pendidikan Non-Formal Masyarakat Kampung Topeng Malang, 2020.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Topeng dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Informal, 2019.
3. Analisis Pendidikan Ekonomi Informal dan Nonformal (Studi Kasus pada Masyarakat Wisata Kmapung Topeng Tlogowaru, Kota Malang), 2019.
4. Entrepreneur Student Website (ENSTEITE), 2018.
5. The Model of Community Development (The Case Study of CSR Implementation by PT. Perkebunan Nusantara X Jember), 2017.
6. Implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara X Jember pada Masyarakat

- Desa Kertosari dan Sumber Pakem Kabupaten Jember, 2017.
7. PKM Sistem Kinerja Percetakan (SIKIPER), 2016.
 8. Economic Tourism Pasar Budaya Banyuwangi (ETOS PBB) sebagai Alternatif Sosial dalam Mempertahankan Kearifan Budayaserta Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal melalui Metode Triple Helix.



FIQIH EKONOMI SYARI'AH

Seiring dengan perkembangan kampus yang telah menjadi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 394 Tanggal 12 April 2020 dan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Agama yang diserahkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada tanggal 8 Mei 2020. Kami ucapkan terimakasih kepada penulis buku ini, Dr. Abd. Aziz, M.Ag. dan Waqi'atul Aqidah, M.Pd., sebagai dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syari'ah yang telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk menulis buku dengan Judul Fiqih Ekonomi Syari'ah yang akan dijadikan kurikulum institusi pada Prodi Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah, dan Manajemen Keuangan Syari'ah, serta prodi lain pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa lulusan program studi tersebut memiliki pemahaman tentang Fiqih Ekonomi yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehadiran buku ini bertujuan agar dijadikan referensi, bacaan, dan kajian pada saat proses kuliah di kampus berlangsung, maupun kajian-kajian ekstrakurikuler. Rektor berharap para mahasiswa mampu menghafal ayat-ayat Al- Qur'an, Hadits-hadits Nabi, bahkan Qaulul Ulama' agar dapat memahami kajian fiqih ekonomi syari'ah secara sempurna. Buku ini tentu terdapat kekurangan dan kesempurnaan buku ini dapat dicari pada referensi-referensi lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah.



literasi nusantara
Perum Paradiso Kav A1 Junrejo - Batu
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.com
0812-3602-3633

